



Transformasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi: Tinjauan Teoritis dan Praktis

Ahmad Mahendra & Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: mahenahmad27@gmail.com

Abstract

The transformation of mediation from conventional face-to-face methods to electronic mediation is part of the digitalization of Indonesia's judicial system, as regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2022. This study aims to examine the implementation of electronic mediation at the Bukittinggi Religious Court using a qualitative approach through literature review and field observation. The primary references include five empirical journals from other religious courts and two theoretical law books – Tolkah (2024) and Endrik Saifudin (2018) – which discuss mediation principles and alternative dispute resolution. The findings indicate that electronic mediation at PA Bukittinggi has undergone significant changes in terms of time efficiency, procedural flexibility, and access to justice. However, challenges such as network limitations, digital literacy among parties, and barriers in virtual communication remain. The study concludes that the success of electronic mediation transformation depends on regulatory readiness, mediator competence, and sustained technological support.

Keywords: Electronic Mediation, Transformation, Religious Court, PERMA No. 3 of 2022, Bukittinggi

Abstrak

Transformasi mediasi dari bentuk konvensional tatap muka menuju mediasi elektronik merupakan bagian dari digitalisasi sistem peradilan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan observasi lapangan. Referensi utama meliputi lima jurnal empiris dari pengadilan agama lain serta dua buku teori hukum, yaitu Tolkah (2024) dan Endrik Saifudin (2018), yang membahas prinsip mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik di PA Bukittinggi telah mengalami perubahan signifikan dalam hal efisiensi waktu, fleksibilitas proses, dan akses keadilan. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan, literasi digital para pihak, dan hambatan komunikasi daring masih menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi mediasi elektronik bergantung pada kesiapan regulatif, kompetensi mediator, dan dukungan teknologi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Transformasi, Pengadilan Agama, PERMA No. 3 Tahun 2022, Bukittinggi

A. PENDAHULUAN

Perubahan dalam sistem peradilan Indonesia tidak lagi bersifat gradual, melainkan telah memasuki fase transformatif yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi peradilan bukan sekadar respons terhadap perkembangan zaman, tetapi juga merupakan strategi kelembagaan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah lahirnya **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik**, yang menjadi tonggak penting dalam pengintegrasian teknologi ke dalam proses penyelesaian sengketa perdata¹.

Mediasi, sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, telah lama menjadi bagian dari hukum acara perdata di Indonesia. Namun, pelaksanaannya secara elektronik merupakan hal baru yang menuntut adaptasi dari berbagai aspek: regulasi, teknis, psikologis, dan budaya hukum. Di tengah tuntutan efisiensi dan aksesibilitas, mediasi elektronik hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, namun juga menyimpan tantangan yang tidak sederhana. Transformasi ini bukan hanya soal mengganti ruang fisik dengan ruang virtual, tetapi menyangkut perubahan mendasar dalam cara para pihak berinteraksi, bernegosiasi, dan membangun kepercayaan.

Pengadilan Agama Bukittinggi menjadi salah satu institusi yang mulai menerapkan mediasi elektronik dalam perkara-perkara keperdataan, khususnya perceraian dan waris. Berdasarkan data lapangan, pelaksanaan mediasi daring telah dilakukan dalam beberapa perkara, termasuk perkara kewarisan tahun 2022 yang tercatat menjalani lima sesi mediasi melalui Zoom. Meskipun secara administratif telah sesuai dengan ketentuan PERMA, dinamika teknis seperti gangguan jaringan dan ketidakhadiran pihak dalam sesi daring menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kontinuitas dan kualitas mediasi². Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tidak

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

² Ramadhani Rahmi, *Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi*, Skripsi, Universitas Andalas, 2023.

hanya menyangkut perubahan prosedur, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam konteks teoritis, transformasi mediasi elektronik perlu dikaji melalui lensa pemikiran para ahli hukum. Tolkah menekankan bahwa mediasi harus menjamin prinsip keadilan restoratif, di mana para pihak merasa didengar dan dihargai dalam proses penyelesaian sengketa³. Sementara itu, Endrik Saifudin menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas dan kerahasiaan dalam mediasi, yang dalam praktik daring sering kali menghadapi tantangan karena keterbatasan kontrol visual dan risiko intervensi pihak ketiga⁴. Kedua pemikiran ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah mediasi elektronik mampu mempertahankan esensi mediasi sebagai proses yang adil dan manusiawi.

Transformasi mediasi elektronik juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan geografis. Bukittinggi sebagai kota yang berada di wilayah Sumatera Barat memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, dengan tingkat literasi digital yang belum merata. Hal ini mempengaruhi partisipasi dan pemahaman para pihak dalam proses mediasi daring. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa daerah pinggiran menjadi hambatan teknis yang nyata. Oleh karena itu, transformasi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis edukasi dan pemberdayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji **transformasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi** secara komprehensif, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dengan menggunakan pendekatan **kualitatif normatif-empiris**, penelitian ini menggabungkan analisis terhadap regulasi yang berlaku, teori mediasi dari literatur hukum, serta observasi terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di lapangan. Selain itu, praktik mediasi di lima pengadilan agama lain—Medan, Makassar, Gedong Tataan, Semarang, dan Bojonegoro—digunakan sebagai bahan pembandingan untuk melihat pola, tantangan, dan potensi perbaikan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi

³ Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

⁴ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, 2018.

dalam pengembangan sistem mediasi elektronik yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara substansial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif normatif-empiris**, yang memungkinkan penulis untuk mengkaji transformasi mediasi elektronik dari dua sisi utama: regulasi hukum yang berlaku dan praktik aktual di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena fenomena mediasi elektronik tidak hanya menyangkut aspek normatif dalam hukum acara perdata, tetapi juga melibatkan dinamika teknis, sosial, dan kelembagaan yang terjadi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **deskriptif analitis**, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perubahan sistemik dalam pelaksanaan mediasi elektronik, baik dari segi prosedur, aktor hukum, maupun sarana pendukung. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif, melainkan untuk memahami proses transformasi yang sedang berlangsung dan tantangan yang menyertainya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi regulasi yang mengatur mediasi elektronik dan dokumen resmi dari Pengadilan Agama Bukittinggi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum yang membahas teori mediasi serta jurnal-jurnal hukum yang mengulas implementasi mediasi elektronik di pengadilan agama lain. Data empiris diperoleh melalui observasi non-partisipatif terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di PA Bukittinggi, termasuk penggunaan platform Zoom dan e-Court dalam proses mediasi. Selain itu, penulis juga melakukan studi komparatif terhadap praktik mediasi elektronik di lima pengadilan agama lain sebagai bahan pembandingan.

Metode analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif interpretatif**, dengan cara menafsirkan norma hukum dan praktik peradilan untuk mengidentifikasi pola transformasi, kesenjangan antara teori dan praktik, serta potensi perbaikan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan prinsip-prinsip mediasi dari

literatur hukum dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai arah transformasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan respons terhadap dinamika hukum modern yang menuntut efisiensi, inklusivitas, dan adaptasi teknologi dalam proses penyelesaian sengketa. Sejak diberlakukannya **PERMA No. 3 Tahun 2022**, mediasi daring mulai diterapkan secara bertahap, dan PA Bukittinggi menjadi salah satu institusi yang cukup progresif dalam mengadopsinya⁵.

Salah satu perkara yang menjadi titik awal penerapan mediasi elektronik adalah perkara kewarisan nomor **658/Pdt.G/2022/PA.Bkt**, yang menjalani **lima sesi mediasi daring melalui Zoom**⁶. Secara administratif, proses ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA, namun pelaksanaannya di lapangan memperlihatkan tantangan nyata: koneksi internet yang tidak stabil, ketidakhadiran pihak dalam sesi daring, dan keterbatasan komunikasi non-verbal. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya menyangkut perubahan prosedur, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

Secara resmi, **e-Mediasi mulai diterapkan pada 22 November 2022**, ditandai dengan peluncuran inovasi layanan berbasis teknologi yang ditujukan untuk kelompok rentan—seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pihak yang kesulitan hadir langsung ke pengadilan⁷. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang modern dan inklusif.

Untuk melihat sejauh mana transformasi ini berdampak, kita dapat merujuk pada **Laporan Tahunan PA Bukittinggi tahun 2024**, yang mencatat sebanyak **166 perkara** telah melalui proses mediasi. Dari jumlah tersebut, **113 perkara berhasil mencapai**

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

⁶ Ramadhani Rahmi, *Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi*, Skripsi, Universitas Andalas, 2023.

⁷ Ibid., hlm. 27.

kesepakatan, 51 perkara tidak berhasil, dan 2 perkara masih dalam proses, sehingga tingkat keberhasilan mediasi mencapai 68,07%⁸. Meskipun laporan belum memisahkan secara kuantitatif antara mediasi konvensional dan elektronik, capaian ini tetap menjadi indikator positif terhadap efektivitas layanan mediasi secara umum.

Mediasi konvensional dan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda, dan perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis dari proses penyelesaian sengketa. Mediasi konvensional, yang dilakukan secara tatap muka, memungkinkan mediator untuk membaca ekspresi, gestur, dan dinamika emosional para pihak secara langsung. Hal ini sangat penting dalam perkara-perkara yang bersifat sensitif, seperti hak asuh anak atau pembagian harta bersama. Di sisi lain, mediasi elektronik menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan fisik atau geografis. Namun, tantangan seperti literasi digital, gangguan teknis, dan keterbatasan komunikasi non-verbal menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan.

Jika dibandingkan dengan lima pengadilan agama lain—Medan, Makassar, Gedong Tataan, Bojonegoro, dan Semarang—pola transformasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. PA Medan telah menyediakan fasilitas khusus untuk mediasi daring, termasuk ruang mediasi digital dan petugas teknis yang mendampingi proses⁹. PA Makassar menunjukkan efisiensi dari segi waktu dan biaya, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas interaksi emosional antar pihak¹⁰. PA Gedong Tataan menghadapi kendala serupa dengan Bukittinggi, terutama dalam perkara perceraian yang dilakukan secara virtual, di mana kehadiran pihak sering kali diwakilkan dan komunikasi tidak berjalan optimal¹¹. PA Bojonegoro dan PA Semarang menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan teknis dan literasi digital para pihak.

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024, Tabel 2.18 dan 2.19.

⁹ M. Riyaldi & Ali Akbar, "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan," *Al-Sulthaniyah*, Vol. 14 No. 1, 2025.

¹⁰ Muhammad Imam Maghudi dkk., "Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 di PA Makassar," *Al-Ubudiyah*, Vol. 6 No. 1, 2025.

¹¹ Nurul Izzah & Hervin Yoki Pradikta, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian," *El-Izdiwaj*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Secara teoritis, transformasi ini dapat dianalisis melalui pemikiran **Tolkah**, yang menekankan pentingnya **keadilan restoratif** dalam mediasi¹². Dalam konteks daring, prinsip ini menghadapi tantangan karena keterbatasan ruang interaksi dan potensi gangguan komunikasi. **Endrik Saifudin** juga menyoroti bahwa mediasi harus menjamin **kerahasiaan dan netralitas**, dua hal yang dalam praktik daring memerlukan pengawasan ekstra, terutama untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang ikut serta secara tidak terlihat dalam sesi mediasi¹³.

Dengan mempertimbangkan semua aspek—praktik lokal, data empiris, studi komparatif, dan kerangka teoritis—dapat disimpulkan bahwa transformasi mediasi elektronik di PA Bukittinggi telah dimulai secara sistemik, namun masih berada dalam tahap adaptasi. Regulasi telah tersedia, infrastruktur mulai dibangun, dan praktik sudah berjalan, meskipun belum sepenuhnya stabil. Tantangan teknis, kompetensi mediator, dan edukasi digital bagi para pihak menjadi elemen penting yang harus diperkuat agar transformasi ini tidak hanya menjadi inovasi prosedural, tetapi juga perubahan paradigma yang berdampak substantif terhadap akses keadilan.

C. PENUTUP

Transformasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan representasi nyata dari pergeseran paradigma dalam sistem penyelesaian sengketa keperdataan di Indonesia. Penerapan mediasi daring melalui platform digital bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan bentuk adaptasi kelembagaan terhadap tuntutan zaman yang menuntut efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas dalam proses peradilan.

Data Laporan Tahunan tahun 2024 menunjukkan bahwa mediasi, baik konvensional maupun elektronik, telah menjadi instrumen strategis dengan tingkat keberhasilan mencapai 68,07%. Meskipun belum ada pemisahan kuantitatif antara jenis mediasi, capaian ini memperlihatkan bahwa mediasi elektronik mulai berfungsi sebagai alternatif yang menjanjikan, terutama bagi kelompok rentan dan pihak yang menghadapi hambatan geografis.

¹² Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

¹³ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing, 2018.

Namun, pelaksanaan mediasi elektronik juga menghadapi tantangan yang kompleks. Gangguan jaringan, ketidakhadiran pihak, keterbatasan komunikasi non-verbal, serta literasi digital yang belum merata menjadi hambatan yang harus diatasi. Dalam praktiknya, peran mediator mengalami pergeseran signifikan, dari fasilitator fisik menjadi penghubung virtual yang harus menjaga dinamika komunikasi dalam ruang digital yang rentan terhadap gangguan.

Studi komparatif dengan lima pengadilan agama lain menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan teknis, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Beberapa pengadilan telah memiliki infrastruktur digital yang memadai, sementara yang lain masih berada dalam tahap penyesuaian.

Secara teoritis, transformasi ini menuntut reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar mediasi. Pemikiran Tolkah tentang keadilan restoratif dan Endrik Saifudin tentang netralitas serta kerahasiaan menjadi landasan penting dalam menilai apakah mediasi elektronik mampu mempertahankan esensinya sebagai proses yang adil dan manusiawi.

Kesimpulannya, transformasi mediasi elektronik di PA Bukittinggi telah dimulai secara sistemik, namun masih berada dalam fase adaptasi. Agar transformasi ini berkelanjutan dan berdampak substantif, diperlukan penguatan teknis, pelatihan mediator, edukasi digital bagi para pihak, serta evaluasi regulatif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, mediasi elektronik dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Endrik Saifudin. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2019.

Tolkah. *Mediasi Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

Jurnal:

Anam, Khurul, dkk. "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *JATISWARA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 39, No. 2, Juli 2024.

Izzah, Nurul dan Hervin Yoki Pradikta. "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

Maghudi, Muhammad Imam, Hamzah Hasan, dan Abd Halim Talli. "Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Makassar Perspektif Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Riyaldi, M. dan Ali Akbar. "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022." *Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 14, No. 1, 2025.

Rahmi, Ramadhani. *Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi*. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Andalas, 2023.

Pengadilan Agama Bukittinggi. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2024*. Bukittinggi: PA Bukittinggi, 2024.

Undang-undang:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.